

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA SEDARAH (INCEST)
(STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2013/PN.MEDAN)**

ABSTRAKSI

T. Rian Hamdani¹
Dr.H. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
H.Suparman, SH, MH^{3***}

Adanya kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam hubungan sedarah (*incest*). Dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* terhadap anak dan sanksi hukum bagi pelaku *incest* terhadap anak dalam putusan hakim.

Penyebab terjadinya *incest* sangat beragam. Ada karena faktor internal ada juga karena faktor eksternal yaitu faktor internal berupa rendahnya pendidikan dan ekonomi, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama, peranan korban dan faktor eksternal berupa lingkungan dan tempat tinggal. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* terhadap anak yaitu dilakukan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Sanksi hukum yang diberikan hakim dalam putusan berupa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana *incest* sangat diperlukan peran aparat penegak hukum agar jika terjadi suatu tindak pidana *incest* hendaknya masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib

Kata Kunci : Tindak Pidana Kesusilaan, Anak, Keluarga Sedarah (Incest)

¹ Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa